

## **Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Anggaran Dana Desa: Perspektif Ekonomi Islam di Desa Ambarwinangun Tahun 2022**

**Yuni Setiowati<sup>1</sup> dan Mukhsinun<sup>2</sup>**

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen  
[yunisetio21@gmail.com](mailto:yunisetio21@gmail.com)<sup>1</sup> dan [mukhsinun.kebumen@gmail.com](mailto:mukhsinun.kebumen@gmail.com)<sup>2</sup>

### **ABSTRACT**

*Effectiveness is closely related to the achievement of an activity. An activity can be considered effective when it can have a significant impact on fulfilling the previously set goals. One of the purposes of using Dana Desa is community empowerment. Community empowerment here is intended as the process of developing the potential of each community to actively participate in development. The Islamic economic approach is used to analyze the effectiveness of Dana Desa budget utilization in accordance with Islamic economic principles such as justice and balance. Dana Desa budget in Ambarwinangun Village has been allocated for village governance, village development, community development, community empowerment, and disaster management. The distribution share to the community appears to be not in line with their needs, leading to inequality and imbalance. Therefore, the effectiveness in the utilization of the Village Fund cannot be considered effective.*

**Keywords:** Effectiveness, Community Empowerment, Dana Desa, Islamic Economics

### **ABSTRAK**

Efektivitas berhubungan erat dengan pencapaian suatu kegiatan. Suatu aktivitas dapat dikatakan efektif ketika dapat memberikan pengaruh besar terhadap pemenuhan kebutuhan yang telah menjadi tujuan sebelumnya. Tujuan penggunaan Dana Desa salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat disini dimaksudkan sebagai proses mengembangkan potensi yang dimiliki setiap masyarakat agar berperan serta dalam pembangunan. Pendekatan ekonomi Islam digunakan untuk menganalisis efektivitas penggunaan anggaran Dana Desa sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan dan keseimbangan. Anggaran Dana Desa di Desa Ambarwinangun telah dialokasikan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana. Porsi pendistribusian kepada masyarakat nampaknya belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga memicu adanya ketidakmerataan dan mengakibatkan ketidakseimbangan. Sehingga efektivitas dalam penggunaan Dana Desa ini belum dapat dikatakan efektif.

**Kata kunci:** Efektivitas, Pemberdayaan Masyarakat, Dana Desa, Ekonomi Islam

## PENDAHULUAN

Indonesia, dengan kekayaan alam melimpah dan keanekaragaman hayati, memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah melalui pengembangan sektor ekonomi yang bernilai tinggi sehingga kesejahteraan masyarakat dapat dicapai secara maksimal.<sup>1</sup> Untuk itu, pemerintah telah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan sektor ekonomi, baik di tingkat nasional maupun desa.

Undang-Undang Desa tahun 2014 memposisikan desa sebagai elemen kunci dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dana Desa diperkenalkan sebagai sumber pembiayaan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini mencerminkan perubahan paradigma dari desa sebagai objek pembangunan menjadi subjek pembangunan, dengan kewenangan yang diberikan kepada desa untuk mengelola potensi lokalnya.<sup>2</sup> Kewenangan tersebut diberikan berdasarkan hak asal usul (rekognisi) dan kewenangan lokal berskala desa (subsidiaritas) guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Intinya, desa mendapatkan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya secara mandiri berdasar pada prakarsa masyarakat setempat menggunakan Dana Desa.

Dana Desa adalah program pemerintah yang memberikan dana langsung kepada desa di seluruh Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan infrastruktur, pelayanan publik serta kualitas hidup masyarakat desa.<sup>3</sup> Penggunaan Dana Desa juga berperan dalam mengatasi kesenjangan pembangunan dan memperkuat peran Masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.<sup>4</sup> Sejak tahun 2015, setiap desa di Indonesia

---

<sup>1</sup> Carunia Mulya Firdausy (2017). *Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hal. 8.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Kementerian Keuangan RI (2017). *Buku Saku Dana Desa (Dana Desa Untuk*

telah menerima anggaran Dana Desa dengan persentase tertentu dari total anggaran pemerintah pusat.

Desa Ambarwinangun merupakan salah satu desa yang berada di wilayah kecamatan Ambal kabupaten Kebumen, dan tentunya telah mendapatkan anggaran Dana Desa, mulai dari tahun 2015 hingga sekarang. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Keuangan Desa, desa memiliki kewenangan otonom dalam mengatur dan melaksanakan tugas pemerintah di tingkat desa. Hal ini memungkinkan desa untuk mendapatkan pembiayaan guna mendukung program pembangunan di tingkat desa.<sup>5</sup> Dalam Permendesa PDTT No. 7 Tahun 2021, Dana Desa tahun 2022 diarahkan untuk mendukung tiga prioritas nasional: pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi serta penanganan bencana alam dan non- alam yang mendukung SDGs Desa.<sup>6</sup> Di Desa Ambarwinangun, anggaran pendapatan Dana Desa tahun 2022 yang direalisasikan dalam APB Desa mencapai Rp755.867.000,00. Berikut data realisasi pelaksanaan Dana Desa di desa Ambarwinangun tahun anggaran 2022:

**Tabel 1.**  
**Realisasi Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022**

Uraian Bidang Kegiatan	Anggaran (Rp)
<b>Pendapatan Dana Desa</b>	<b>755.867.000</b>
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	8.400.000
Bidang Pendidikan	25.160.000
Bidang Kesehatan	76.262.000
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19.000.000
Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	11.617.000

*Kesejahteraan Rakyat*). Jakarta: Kemenkeu, hal. 7.

<sup>5</sup> Abu Rahum (2015), *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*. Jurnal Pemerintahan, Vol. 3 No. 4, Samarinda: Universitas Mulawarman, hal. 2.

<sup>6</sup> Kementerian Desa (2021), *Permendes Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022*. Regulasi, Jakarta: Kementerian Desa.

Bidang Kepemudaan dan Olahraga	69.378.500
Bidang Kelembagaan Masyarakat	36.788.000
Bidang Pertanian dan Peternakan	55.000.000
Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.400.200
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.000.000
Bidang Keadaan Mendesak	302.400.000
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>705.889.200</b>
SILPA Tahun Sebelumnya	12.321.200
Penyertaan Modal Desa	40.000.000
<b>Sisa Dana Desa</b>	<b>22.299.000</b>

Sumber: Diambil dari Siskeudes Desa Ambarwinangun Tahun 2022

Pemerintah Desa Ambarwinangun telah mengalokasikan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 ke beberapa sub-bidang, dengan fokus yang lebih besar pada pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, saluran irigasi, dan infrastruktur publik lainnya. Meskipun demikian, penggunaan Dana Desa belum sepenuhnya mendukung pemberdayaan masyarakat desa, terutama dalam pengembangan sektor ekonomi. Potensi ekonomi yang ada di desa, seperti sumber daya manusia produktif, serta potensi alam seperti bambu, kelapa, dan lahan pekarangan, belum dimaksimalkan dengan baik. Banyak hasil alam yang dijual mentah dan lahan kosong yang tidak difungsikan secara optimal. Kurangnya perhatian dari pemerintah desa dalam mengalokasikan Dana Desa menjadi penyebab utama masalah ini.

Dengan melihat permasalahan tersebut, penting bagi Desa Ambarwinangun untuk mengalokasikan Dana Desa secara lebih bijak, terutama dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan tujuan dan prioritas Dana Desa tahun 2022 sebagaimana diatur dalam Permendes No. 7. Penyerapan anggaran Dana Desa masih belum mencapai potensi maksimalnya, dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa belum berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, pengelolaan Dana Desa sebaiknya dilakukan secara efisien, dan efektif, sehingga Dana Desa dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat desa. Karena, konsep efektivitas telah dijelaskan secara

gambang dalam Q.S Al-Israa' ayat 26 yang berbunyi:

وَأْتِ دَا الْفُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: *Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan jangan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.*<sup>7</sup>

Ayat tersebut memberikan rambu-rambu kepada kita agar tidak menghambur- hamburkan harta, karena tindakan itu dikategorikan sebagai tindakan boros. Intinya, ayat tersebut menunjukkan tentang pentingnya efektivitas dalam Islam yang harus diterapkan bagi kaum muslimin untuk mengatur pembelanjannya dengan cermat agar apa yang dibelanjakan itu sesuai dan tepat sasaran. Dengan menerapkan konsep efektivitas ini, seseorang dapat meningkatkan taraf hidup dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi masyarakat sesuai kapasitasnya.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Efektivitas**

Efektivitas, secara etimologi, berasal dari kata "efektif" atau "*effective*" dalam Bahasa Inggris, yang berarti berhasil. Dalam Kamus Ilmiah Populer, efektivitas dijelaskan sebagai ketepatangunaan atau hasil guna yang menunjang tujuan.<sup>8</sup> Ini berarti efektivitas adalah sejauh mana suatu kegiatan operasional sesuai dengan sasaran yang dituju. Dengan kata lain, efektivitas adalah hubungan antara keluaran (output) dengan tujuan yang harus dicapai.<sup>9</sup> Menurut Hidayat, efektivitas adalah indikator yang menunjukkan sejauh mana target telah tercapai.<sup>10</sup> Semakin tinggi persentase pencapaian target,

---

<sup>7</sup> Mushaf Famy bi Syauqin (2016). *Al-Qur'an dan Terjemah*. Banten: Forum Pelayanan Al- Qur'an, hal. 284.

<sup>8</sup> Tim Pustaka Agung Harapan (tt). *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Subaraya: Pustaka Agung Harapan, hal. 117.

<sup>9</sup> Ratna Ekasari (2020). *Model Efektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*. Malang: AE Publishing, 20.

<sup>10</sup> Lysa, A. dan Yusliati (2019). *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, hal. 14.

semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Schemerhon John R. Jr juga menggambarkan efektivitas sebagai tercapainya target output dengan membandingkan output anggaran yang seharusnya dengan output realisasi yang sesungguhnya.<sup>11</sup> Dengan demikian, efektivitas dapat diartikan sebagai proses perbandingan antara keluaran dan tujuan atau target. Dalam konteks pengelolaan keuangan, efektivitas dapat diukur dengan membandingkan target belanja dengan realisasi belanja.

Selain itu, dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 4 Ayat 4, efektivitas didefinisikan sebagai pencapaian hasil program sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.<sup>12</sup> Untuk mengukur sejauh mana suatu anggaran efektif, digunakan rumus yang dijelaskan oleh Mahsun dalam Jurnal EMBA yang ditulis oleh Ariel S. Sumenge. Rumus ini mengukur efektivitas dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja.<sup>13</sup> Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat efisiensi:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Lebih lanjut, kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja, sebagaimana tertera dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, adalah sebagai berikut:<sup>14</sup> Pertama, jika hasil pencapaian melebihi 100%, maka anggaran belanja dianggap sangat efektif. Kedua, jika hasil pencapaian berada dalam kisaran 90% - 100%, maka anggaran belanja dianggap efektif. Ketiga, jika hasil pencapaian berada dalam kisaran 80% - 90%, maka anggaran belanja dianggap cukup efektif. Keempat, jika hasil pencapaian berada dalam kisaran 60% - 80%, maka anggaran belanja dianggap kurang efektif. Kelima, jika hasil pencapaian kurang dari

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengalokasian Keuangan Daerah.

<sup>13</sup> Ariel Sharon Sumenge (2013). *Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Minahasa Selatan*. Jurnal EMBA, Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado, hal. 77.

<sup>14</sup> *Ibid.*

60%, maka anggaran belanja dianggap tidak efektif.

### **Pemberdayaan Masyarakat**

Banyak pakar ilmu yang telah mendefinisikan terkait pemberdayaan, salah satunya yakni Sunyoto Usman yang mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses pembelajaran yang memungkinkan masyarakat mengoptimalkan potensinya untuk turut serta dalam pembangunan.<sup>15</sup> Sedangkan masyarakat didefinisikan sebagai kelompok orang yang tinggal dalam wilayah yang sama, memiliki budaya yang relatif serupa, dan independen dari orang-orang luar wilayah itu.<sup>16</sup> Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat adalah pembangunan sumber daya manusia dan kreativitas mereka dengan mengembangkan inisiatif dan kemampuan untuk memperbaiki situasi diri. Untuk itu, pemberdayaan masyarakat diperlukan untuk menghadapi perkembangan ekonomi dan teknologi yang cepat sehingga memungkinkan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan zaman.

Prinsip pemberdayaan masyarakat terdiri dari empat aspek utama, yaitu:<sup>17</sup>

1. Kesetaraan: Kesetaraan adalah prinsip inti dalam program pemberdayaan masyarakat. Aspek ini mencakup hubungan yang setara antara masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat, dengan fokus pada saling mengembangkan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan.
2. Partisipasi: Program pemberdayaan yang efektif adalah yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Masyarakat harus menjadi motor utama di balik program tersebut.

---

<sup>15</sup> Sunyoto Usman (2010). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Pelajar, hal. 13.

<sup>16</sup> Dedeh M. dan Ruth R. E. Nainggolan (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, hal. 2.

<sup>17</sup> Dedeh M. dan Ruth R. E. Nainggolan (2019). *Pemberdayaan ...*, hal. 11.

3. Kesewadayaan dan Kemandirian: Prinsip kesewadayaan menghargai kemampuan masyarakat dan lebih menekankan kemampuan internal daripada bantuan eksternal. Kemandirian berarti masyarakat memiliki pengetahuan mendalam tentang kendala yang dihadapi, memahami kondisi lingkungan mereka, memiliki sumber daya dan keterampilan, serta mematuhi norma-norma sosial yang ada.
4. Berkelanjutan: Program pemberdayaan harus dirancang untuk berkelanjutan. Meskipun pada awalnya pendampingan mungkin diperlukan, tujuan akhirnya adalah agar masyarakat dapat mengelola kegiatan mereka sendiri dan menjaga kelangsungan program tersebut.

Agus Efendi menyoroti tiga area pemberdayaan yang mendesak, yaitu dimensi spiritual, intelektual, dan ekonomi.<sup>18</sup> Untuk itu diperlukan adanya strategi yang tepat untuk meningkatkan pemberdayaan pada area tersebut. Penelitian Mulyono tentang "Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Jalur Pendidikan Nonformal" menekankan strategi pemberdayaan yang berfokus pada masyarakat miskin dan pengangguran usia produktif yang memiliki potensi. Beberapa bentuk pemberdayaan yang relevan untuk meningkatkan daya saing masyarakat saat ini diantaranya:<sup>19</sup>

1. Pemberdayaan Ekonomi: Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Program ini dilakukan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), dan inisiatif serupa.
2. Pemberdayaan Pertanian: Program ini dilakukan melalui peningkatan pengetahuan petani tentang teknologi pertanian, irigasi, distribusi hasil tani, dan pelatihan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan sektor pertanian.

---

<sup>18</sup> Dian Iskandar Jaelani (2014). *Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Eksyar Volume 1 Nomor 1, Tulungagung: STAI Muhammadiyah Tulungagung, hal. 19.

<sup>19</sup> Sungkowo Edi Mulyono (2008). *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Jalur Pendidikan Nonformal di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang*. Jurnal Edukasi Volume 14 Nomor 1, Semarang: UNNES, hal. 5.

3. Pemberdayaan Kesehatan: Pemberdayaan dalam bidang ini meliputi peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, promosi program kesehatan, dan penyuluhan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
4. Pemberdayaan Pendidikan: Fokus kegiatan dalam program pemberdayaan pendidikan terdapat pada peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan kompetensi pendidik.
5. Pemberdayaan Keagamaan: Program ini mencakup insentif untuk tenaga pengajar agama yang berkualitas, fasilitas pendukung kegiatan keagamaan, perbaikan tempat ibadah, dan sebagainya.

Program tersebut adalah beberapa bentuk pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas hidup masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi miskin dan memiliki potensi.

### **Dana Desa**

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan mengurus pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia.<sup>20</sup> Sementara itu, Permendes Nomor 16 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Dana Desa berasal dari APBN yang dialokasikan melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk keperluan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>21</sup> Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan guna meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dalam penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan temuan baru dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pertanian mereka.<sup>22</sup> Dengan kata lain, Dana Desa harus

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>21</sup> Permendes (2018). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019*. Regulasi, Jakarta: Kementerian Desa PDTT, hal.3.

<sup>22</sup> Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

diutamakan untuk kepentingan masyarakat desa guna mengurangi kesenjangan sosial dan mendukung perkembangan ekonomi masyarakat desa melalui pemberdayaan ekonomi mereka.

Penggunaan Dana Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.<sup>23</sup> Hal tersebut dimanifestasikan melalui peningkatan layanan publik, pengentasan kemiskinan desa melalui peningkatan ekonomi, serta melibatkan seluruh masyarakat desa dalam pembangunan.<sup>24</sup> Adapun penggunaan Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes) Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022. Prioritas penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. Prioritas ini ditentukan oleh desa berdasarkan kewenangan desa dalam Musyawarah Desa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa. Fokus prioritas tersebut adalah mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) desa melalui tiga cara: pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, serta mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai dengan kewenangan desa.<sup>25</sup>

Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada kabupaten/kota dan selanjutnya ke desa melalui pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan bertahap pada tahun anggaran berjalan dan paling lambat pada minggu kedua pada bulan yang telah ditentukan, dengan rincian tahap I pada bulan April sebesar 40%, tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%, dan tahap III pada bulan November

---

Pengalokasian Keuangan Daerah.

<sup>23</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 60 ..., Pasal 19 ayat 1.

<sup>24</sup> Kementerian Keuangan RI (2017). Buku..., hal. 7.

<sup>25</sup> Permendes Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

sebesar 20%.<sup>26</sup> Besaran Dana Desa untuk setiap desa ditentukan oleh bupati/walikota berdasarkan beberapa faktor, termasuk jumlah penduduk desa (30%), luas wilayah desa (20%), angka kemiskinan desa (50%), dan tingkat kesulitan geografis yang mencakup pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan konektivitas desa ke kabupaten/kota.<sup>27</sup>

### **Ekonomi Islam**

Ilmu ekonomi umumnya mengacu pada analisis aktivitas ekonomi dalam konteks pengambilan keputusan guna mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud adalah pemenuhan kebutuhan atas barang ataupun jasa. Dalam konteks Islam, aktivitas ekonomi juga dapat dianggap sebagai bentuk ibadah ketika sejalan dengan norma-norma Islam.<sup>28</sup> Adapun yang dimaksud dalam norma-norma tersebut diantaranya adalah ke-Esa-an Allah SWT, Al-Qur'an sebagai sumber hukum tertinggi, keyakinan kepada hadits atau sunah, dosa-pahala, dan sebagainya. Secara prinsip, ekonomi Islam adalah disiplin ilmu yang bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan menyelesaikan masalah ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islami dan hukum syariah.<sup>29</sup> Tujuannya adalah untuk mencapai kemaslahatan manusia melalui berbagai aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang artinya:

*Dan usahakanlah pada segala benda yang dianugerahkan Allah kepadamu akan kampung akhirat, dan janganlah kamu lupakan kebahagiaan nasibmu di dunia, dan berbuatlah kebajikan kepada sesama manusia sebagaimana Allah berbuat kebajikan kepadamu, dan janganlah mencari-cari kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kebinasaan.*<sup>30</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ekonomi Islam memiliki tujuan

---

<sup>26</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ..., Pasal 16.

<sup>27</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ..., Pasal 12.

<sup>28</sup> Ali Sakti (2007). *Analisis Teoritis Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*. Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing, hal. 89.

<sup>29</sup> M. Munir Achyar dan Muhammad Fajrul Hakim (2023). *Urgensi Penerapan Carbon Tax di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam*. LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Volume 07 Nomor 01, Kebumen: Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen, hal. 6.

<sup>30</sup> Q.S Al-Qasas (28): 77.

akhir yakni kehidupan di akhirat yang diperuntukkan bagi mereka yang tidak sombong dan berlebihan dalam menggunakan hartanya. Adapun inti dari tujuan ekonomi menurut Islam adalah:

1. Mengutamakan ketuhanan: Tujuan dari keutamaan ini adalah sebagai pengingat umat manusia tentang akhirat sebagai tujuan utama dalam kehidupan. Oleh karena itu, dalam aktivitas ekonomi, mereka diharapkan senantiasa mengutamakan ketuhanan dengan bertakwa kepadaNya.<sup>31</sup>
2. Memperjuangkan nasib: Ekonomi Islam mengakui adanya hak milik individu dalam batasan yang ditentukan. Namun, hak ini tidak boleh melampaui batas dan harus memperjuangkan kepentingan bersama serta tidak berlebihan.<sup>32</sup>
3. Menciptakan kesejahteraan sosial: Masyarakat memegang peran penting dalam ekonomi Islam karena prinsip kebajikan dan sosialisme berperan dalam menciptakan kesejahteraan sosial. Masyarakat dihimbau untuk hidup sederhana dan berbagi kepada sesama. Maka, dapat dikatakan pula ekonomi Islam menganut ideologi *sosialisme* yang berjiwa keagamaan dan semangat ketuhanan.
4. Menyingkirkan kekacauan: Ekonomi Islam menekankan bahwa pemenuhan kepentingan pribadi yang tidak terbatas dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Oleh karena itu, negara memiliki peran dalam mengatur ekonomi dan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat. Dengan campur tangan negara, diharapkan risalah Islam dapat berkembang seimbang di semua sektor kehidupan.<sup>33</sup>

Adapun nilai-nilai yang menjadi dasar inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam diantaranya<sup>34</sup>:

1. Nilai dasar kepemilikan.

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam yang mengajarkan bahwa

---

<sup>31</sup> Abdullah Zakiy Al-Kaaf (2022). *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, hal. 104.

<sup>32</sup> Ibid., hal. 106.

<sup>33</sup> Ali Sakti (2007). *Analisis Teoritis ...*, hal. 358.

<sup>34</sup> Nurul Huda, dkk. (2018). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana, hal. 4.

hanya Allah yang layak disembah, dan seluruh keberadaan, termasuk langit dan bumi, adalah milik-Nya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 107

yaitu:

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

Artinya: *Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi?*<sup>35</sup>

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah adalah pencipta sekaligus pemilik alam semesta beserta isinya, termasuk manusia dan sumber daya yang ada. Kepemilikan manusia atas sumber-sumber ekonomi adalah amanah, bukan penguasaan mutlak. Manusia diberi tanggung jawab untuk mengelola sumber daya tersebut, dan semua tindakan akan dipertanggungjawabkan di akhirat.<sup>36</sup>

## 2. Keadilan ('Adl)

Nilai keadilan dalam Islam menekankan prinsip tidak menzalimi dan tidak zalim.<sup>37</sup> Hal ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi manusia terhadap manusia dan kerusakan alam. Dalam praktek ekonomi, hal ini berarti bahwa aktivitas ekonomi harus mengutamakan kesejahteraan manusia dan tidak merugikan orang lain. Segala sumber daya harus digunakan dengan adil dan seimbang agar semua orang dapat merasakan manfaatnya. Konsep ini ditemukan dalam Q.S Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَاللِّرْسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul*

<sup>35</sup> Q.S Al-Baqarah (2): 107.

<sup>36</sup> Mushaf Famy bi Syauqin (2016). *Al-Qur'an ...*, hal. 17.

<sup>37</sup> Adiwarmarman Azwar Karim (2003). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: IIIT Indonesia, hal. 54.

*kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.*<sup>38</sup>

### 3. Keseimbangan

Nilai keseimbangan dalam aspek ekonomi Islam menekankan pentingnya mencapai keseimbangan antara kebutuhan individu dan kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan menjalani kehidupan yang sederhana dan menghindari pemborosan.<sup>39</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian dilakukan untuk menganalisis efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui penggunaan anggaran Dana Desa tahun 2022 di Desa Ambarwinangun, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi.

## **PEMBAHASAN**

### **Penggunaan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022 di Desa Ambarwinangun**

Dana Desa diberlakukan pertama kali pada tahun 2015 sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung desentralisasi birokrasi di Indonesia. Sebelum dana ini dapat digunakan, setiap desa harus menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai dasar perencanaan anggaran untuk satu tahun berjalan. Perencanaan dan alokasi anggaran, termasuk yang berasal dari Dana Desa, didasarkan pada RKPDesa yang telah disusun oleh desa setempat. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Kaur Keuangan desa, Ibu Munstasiah, menjelaskan peran penting RKPDesa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Berikut penuturan beliau:

---

<sup>38</sup> Mushaf Famy bi Syauqin (2016). *Al-Qur'an ...*, hal. 546.

<sup>39</sup> Nurul Huda, dkk. (2018). *Ekonomi ...*, *Ibid.*

“Jadi sebelum anggaran direalisasikan, dari pihak desa sudah melakukan penyusunan anggaran terlebih dahulu, namanya RKPDesa. Di RKPDesa nanti ditulis semua kegiatan apa saja yang dibutuhkan masyarakat dan mau darimana sumber anggaran itu.”<sup>40</sup>

Selain itu, untuk mendukung kelancaran program dan kegiatan perencanaan pembangunan desa, perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Perencanaan Pembangunan di tingkat desa. Dari hasil wawancara dengan Bapak Suroto selaku Sekretaris Desa, beliau menyampaikan bahwa:

“Tim penyusun RKPDesa ada mba, sudah tertulis semua di dokumen. Tim sebelas namanya, ada kades, carik, perwakilan perangkat, LKMD, PKK, pemuda juga ada”.<sup>41</sup>

Adapun tim penyusun RKPDesa terdiri dari Sekretaris Desa dan delapan orang anggota, dengan Kepala Desa sebagai penanggungjawab. Lebih lanjut, menurut data yang diperoleh dari Ibu Muntasiah, berikut rincian RKPDesa tahun 2022:

**Tabel 2.**  
**Rincian RKPDesa Tahun 2022**

<b>Uraian Bidang Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	547.233.100
Bidang Pembangunan	365.312.000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	122.500.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	192.000.000
Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak	112.183.000
<b>Jumlah</b>	<b>1.339.228.100</b>

*Sumber: Diambil dari Siskeudes Desa Ambarwinangun Tahun 2022*

Tabel di atas memperlihatkan bahwa jumlah anggaran yang diajukan untuk kegiatan pembangunan desa tahun 2022 di Desa Ambarwinangun sebesar Rp1.339.228.100. Anggaran tersebut bersumber dari beberapa

<sup>40</sup> Kaur Keuangan Desa Ambarwinangun, 19 September 2023.

<sup>41</sup> Sekretaris Desa Ambarwinangun, 19 September 2023.

sumber pendapatan yaitu: (1) Pendapatan Asli Desa, (2) Alokasi Dana Desa, (3) Dana Desa, (4) Bagi Hasil Pajak (BHP), dan (5) Bagi Hasil Retribusi (BHR).<sup>42</sup>

Setelah penyusunan RKPDesa telah dilaksanakan, proses selanjutnya adalah penetapan APBDes yang mana disusun untuk masa satu tahun anggaran terhitung sejak 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya. APBDesa dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan paling lambat pada 31 Desember pada tahun yang sedang berjalan. Hal ini sesuai dengan penuturan Sekretaris Desa mengenai batas waktu penetapan APBDesa:

“APBDesa harus ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Kalau sampai terlambat ya anggaran desa tidak akan turun”.<sup>43</sup>

Selanjutnya, data yang diperoleh dari Ibu Muntasih mengenai realisasi anggaran Dana Desa tahun 2022 dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel 3.**  
**Realisasi Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022**

Uraian Bidang Kegiatan	Anggaran (Rp)
<b>Pendapatan Dana Desa</b>	<b>755.867.000</b>
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	8.400.000
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	207.905.500
Bidang Pembinaan Keasyarakatan	117.783.500
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	69.400.200
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak	302.400.000
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>705.889.200</b>
SILPA Tahun Sebelumnya	12.321.200
Penyertaan Modal Desa	40.000.000
<b>Sisa Dana Desa</b>	<b>22.299.000</b>

*Sumber: Diambil dari Siskeudes Desa Ambarwinangun Tahun 2022*

<sup>42</sup> Dokumen RKPDesa tahun 2022 Desa Ambarwinangun.

<sup>43</sup> Sekretaris Desa, 19 September 2023.

Anggaran Dana Desa di desa Ambarwinangun tahun anggaran 2022 sebesar Rp 755.867.000. Dari pendapatan tersebut dialokasikan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana. Tiga bidang diantaranya (pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan) sebesar Rp 334.089.000. Adapun bidang penanggulangan bencana sebesar Rp 302.400.000. Sedangkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 69.400.200.

Jika dianalisis, porsi realisasi anggaran Dana Desa tersebut tentu alokasi untuk pemberdayaan masyarakat lebih kecil dibandingkan alokasi untuk bidang-bidang yang lain. Padahal jika dilihat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 disebutkan bahwa Dana Desa telah ditentukan penggunaannya untuk:<sup>44</sup> Program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen); Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen); Dukungan pendanaan penanganan COVID-19 paling sedikit 8% (delapan persen); dan Program sektor prioritas lainnya.

Dari regulasi tersebut dapat dilihat secara tekstual bahwa anggaran Dana Desa yang dialokasikan untuk bidang pemberdayaan masyarakat

$$Efisiensi = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

sebesar 20%. Menurut rumus perhitungan ukuran efektivitas dapat dihitung melalui:

Dari rumus tersebut, maka tingkat efisiensi penggunaan Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat dapat diambil hasil perhitungan

---

<sup>44</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{69.400.200}{705.889.200} \times 100\%$$

$$Efisiensi = 9,8315996\%$$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa persentase penganggaran Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 9.8%. Hal tersebut masih kurang, bahkan belum mencapai 50% dari target penggunaan yang telah ditentukan sebelumnya. Itu pun secara spesifik bidang pemberdayaan masyarakat tidak menganggarkan kegiatan pengembangan ekonomi bagi masyarakat desa. Padahal jika dilihat bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat, diantaranya adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui sektor ekonomi.

Selain itu, dalam Permendesa Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 bahwa Dana Desa di tahun 2022 diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa seperti melalui pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif.<sup>45</sup>

### **Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat melalui Penggunaan Anggaran Dana Desa Tahun 2022 di Desa Ambarwinangun Perspektif Ekonomi Islam**

Sesuai Permendes Nomor 16 Tahun 2018, penggunaan Dana Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun dalam realisasinya, hal tersebut dimanifestasikan melalui beberapa cara seperti melakukan peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa guna mengentaskan masalah kemiskinan di desa, serta melibatkan seluruh masyarakat desa sebagai

---

<sup>45</sup> Permendesa Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

subjek pembangunan.

Dari data yang telah dikumpulkan oleh penulis, penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2022 desa Ambarwinangun direalisasikan melalui banyak program. Diantara program tersebut adalah realisasi dalam bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat yang mana keduanya merupakan program yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dalam bidang pembangunan desa di Desa Ambarwinangun dapat dilihat dari adanya program pemeliharaan jalan lingkungan desa, program pembangunan RTLH, serta program pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (*drainase*). Selain itu, anggaran Dana Desa juga disalurkan dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Adapun beberapa informasi mengenai penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2022 dalam pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

*Pertama*, dalam bidang pendidikan. Anggaran Dana Desa tahun 2022 disalurkan dalam bidang pendidikan yakni kepada lembaga Pos PAUD Tunas Mandiri desa Ambarwinangun. Kepala Pos PAUD Tunas Mandiri, Ibu Ambar Sarimanah menuturkan bahwa:

“Benar mba, kami dari pihak PAUD menerima anggaran yang bersumber dari Dana Desa. Dari anggaran Dana Desa tahun 2022 kalau dihitung nominalnya ya sekitar 5 juta kurang lebihnya. Dana tersebut kami gunakan untuk pembiayaan sarana prasarana dan perawatan PAUD.”<sup>46</sup>

Berdasarkan penuturan Ibu Ambar, lembaga Pos PAUD mendapatkan anggaran Dana Desa dengan nominal sekitar Rp5.000.000. Anggaran tersebut digunakan untuk pemeliharaan sarana prasana PAUD. Namun, menurutnya, anggaran yang didapatkan belum sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Hal ini dapat dilihat dari penuturan beliau mengenai kebutuhan yang ada di lapangan:

“Kalau dibilang cukup atau tidak ya dicukup-cukupkan mbak. Sebelumnya juga dari kami sudah memberikan usulan terkait kebutuhan dan nominal

---

<sup>46</sup> Kepala Pos PAUD Desa Ambarwinangun, 22 September 2023.

yang kami butuhkan, tapi yang direalisasikan sejumlah itu. Kalau dari segi efektif atau belum ya sepertinya belum ya, karena kebutuhan dari kami belum dicukupi sepenuhnya”.<sup>47</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa anggaran Dana Desa yang diterima oleh lembaga Pos PAUD ini belum efektif karena anggaran yang diberikan belum sesuai dengan kebutuhan dilapangan.

*Kedua*, dalam bidang kesehatan. Informan yang peneliti di bidang ini adalah Ibu Nuryati selaku kepala posyandu membenarkan bahwa terdapat anggaran Dana Desa yang dialokasikan di lembaga posyandu. Anggaran tersebut digunakan untuk pemeliharaan sarana prasarana posyandu serta pelaksanaan kelas ibu hamil dan balita. Anggaran yang didapatkan telah sesuai dengan apa yang dibutuhkan lembaga tersebut. Beliau menuturkan bahwa:

“Posyandu mendapatkan anggaran Dana Desa untuk kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, ada juga program-program kegiatan seperti kelas ibu hamil dan balita, ada juga germas. Sejauh ini dana yang dianggarkan sudah sesuai dengan program-program tersebut, nyatanya program tersebut juga berjalan dengan baik.”<sup>48</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa anggaran Dana Desa yang diberikan kepada lembaga Posyandu sudah memenuhi kebutuhan lembaga, sehingga program-program yang direncanakan dapat dijalankan dengan baik.

*Ketiga*, dalam bidang ekonomi (BUMDesa). BUMDesa Mekar Lestari adalah BUMDesa yang terdapat di desa Ambarwinangun dan menjadi salah satu lembaga penerima manfaat anggaran Dana Desa ini. Program yang dilaksanakan di BUMDesa ini adalah perniagaan, seperti penjualan ATK sekaligus jasa fotokopi, penjualan pupuk dan alat pertanian, serta penjualan kebutuhan lain (makanan ringan, minuman, dll). Berdasarkan penuturan direktur BUMDesa Mekar Lestari, Bapak Abdul Hakim

---

<sup>47</sup> Kepala Pos PAUD Desa Ambarwinangun, 22 September 2023.

<sup>48</sup> Kepala Posyandu Desa Ambarwinangun, 22 September 2023.

menjelaskan bahwa:

“Kalau BUMDes itu selalu mendapat anggaran dari Dana Desa mbak, full semuanya digunakan untuk penambahan modal usaha. BUMDes disini kan fokusnya hanya di bidang perniagaan saja, jadi ya kami belanjakan modal yang dari BUMDes itu untuk membeli barang-barang yang akan dijual nanti, semacam pupuk, alat-alat tani, ATK, snack, dan minuman. Di BUMDes juga buka jasa fotokopi, malah sekarang BUMDes desa ini menjadi satu-satunya BUMDes yang memiliki program pembayaran pajak secara mandiri dan itu hanya satu-satunya di Ambal. Kalau menurut saya, anggaran tersebut ya sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada di BUMDes ini mba, karena kami jadi tidak pernah kekurangan modal.”<sup>49</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Dana Desa yang dianggarkan untuk BUMDesa telah sesuai dan memenuhi kebutuhan yang diinginkan. *Keempat*, dalam bidang pemberdayaan perempuan. Dalam bidang ini, penyaluran anggaran Dana Desa ditujukan kepada kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Ibu Ambar, selaku ketua PKK menuturkan bahwa:

“Di PKK ini kana ada empat Pokja, dari masing-masing pokja ini ada program kegiatannya. Kebanyakan sih pelatihan-pelatihan untuk ibu-ibu dan remaja perempuan, seperti pelatihan berbusana, pelatihan administrasi, dan pelatihan pembuatan pupuk organik. Tujuannya ya supaya perempuan disini bisa mandiri mbak. Tapi memang anggaran yang didapatkan tidak seberapa, jadi kami masih kurang terbantu dari dana tersebut.”<sup>50</sup>

Menurut Ibu Ambar Sarimanah, anggaran Dana Desa tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan pelatihan dan penertiban administrasi PKK yang bertujuan untuk pemberdayaan kaum perempuan. Sayangnya, anggaran yang didapatkan belum mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan di kelompok ini.

*Kelima*, dalam bidang kepemudaan. Karang taruna menjadi sasaran kedua dalam pengalokasian Dana Desa ini. Bhimo Bangun Husodo, selaku anggota aktif di

karang taruna menjelaskan bahwa terdapat anggaran Dana Desa yang

---

<sup>49</sup> Direktur BUMDesa Mekar Lestari Desa Ambarwinangun, 22 September 2023.

<sup>50</sup> Ketua PKK Desa Ambarwinangun, 22 September 2023.

diberikan kepada karang taruna guna menunjang berbagai kegiatan yang akan dilakukan oleh pemuda. Dana tersebut digunakan untuk pemeliharaan sarana prasarana olahraga sehingga pemuda akan lebih nyaman ketika melakukan aktivitas yang berhubungan dengan olahraga. Hal tersebut sesuai dengan penyampaian bahwa:

“Yo jelas, pemuda ya pasti mendapatkan anggaran Dana Desa. Buktinya, kegiatan-kegiatan seputar olahraga dapat berjalan juga karena ditunjang dari anggaran Dana Desa. Anggaran itu ya digunakan untuk pemeliharaan lapangan, lapangan voli, lapangan sepakbola. Selain pemuda bisa bebas memanfaatkan infrastruktur itu untuk kegiatan pribadi, disewakan juga ke desa-desa lain. Nah uangnya masuk ke kas Karang Taruna”.<sup>51</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa anggaran Dana Desa telah disalurkan untuk bidang kepemudaan dan olahraga melalui Karang Taruna.

Berdasarkan penuturan beberapa informan, dapat ditarik benang merah yakni penyaluran Dana Desa telah memenuhi indikator ketetapan dalam menentukan tujuan dan sasaran. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penyaluran kepada lembaga-lembaga yang dapat menunjang pemberdayaan masyarakat di desa.

Efektivitas berhubungan erat dengan pencapaian suatu kegiatan. Suatu aktivitas dapat dikatakan efektif ketika dapat memberikan pengaruh besar terhadap pemenuhan kebutuhan yang telah menjadi tujuan sebelumnya. Tujuan penggunaan Dana Desa salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat disini dimaksudkan sebagai proses mengembangkan potensi yang dimiliki setiap masyarakat agar berperan serta dalam pembangunan. Ditinjau dari prinsip pemberdayaan masyarakat yang telah dijelaskan oleh Dedeh dan Ruth dalam bukunya yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat” yakni:

*Kesetaraan*, hubungan antara masyarakat dengan pihak lembaga pemberdayaan masyarakat yang dalam hal ini adalah pihak desa

---

<sup>51</sup> Anggota Karang Taruna Desa Ambarwinangun, 22 September 2023.

Ambarwinangun terjalin dengan baik. Tidak ada pihak yang saling merasa tinggi diantara mereka. Ini terbukti dari penuturan Bapak Slamet S. Ghufron dalam wawancara yang telah peneliti lakukan yakni:

“Disini semuanya sama, kami hanya sebagai fasilitator dari negara yang diamanati untuk menyalurkan anggaran dana yang telah diberikan kepada desa. Warga juga sebagai penerima berhak dan wajib memberikan aspirasi ataupun saran kepada kami, seperti kinerja kami dalam penyaluran dana desa apakah sudah baik dan sesuai atau belum.”<sup>52</sup>

Dari informasi tersebut dapat dikatakan bahwa prinsip kesetaraan ini diimplementasikan melalui kebebasan berpendapat dan mengkritik dalam setiap kinerja yang dilakukan oleh pihak desa, sehingga masyarakat tidak merasa dikesampingkan. Itu merupakan salah satu cara dalam proses pemberdayaan masyarakat karena dengan adanya kritik dan saran yang diberikan oleh masyarakat dapat menjadikan sebuah evaluasi untuk memperbaiki kinerja pihak desa serta ketepatan sasaran yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka.

*Partisipasi*, program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang bersifat partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Hal tersebut sudah dilaksanakan oleh pihak desa Ambarwinangun yang dibuktikan melalui wawancara dengan Bapak Suroto selaku Sekretaris desa yang menyebutkan bahwa:

“... tim sebelas namanya, ada kades, carik, perwakilan perangkat, LKMD, PKK, pemuda juga ada. Tim sebelas ini yang terlibat dari proses perencanaan, penyusunan, penetapan, penyaluran, dan evaluasi pelaksanaan.”<sup>53</sup>

Hal tersebut dibenarkan oleh Ibu Yenni, selaku BPD desa Ambarwinangun yang mengatakan bahwa:

“Dari proses perencanaan, penyusunan, penetapan, penyaluran, dan evaluasi semua masyarakat dilibatkan. Ada perwakilan dari BPD, BUMDesa, PPK,

---

<sup>52</sup> Kepala Desa Ambarwinangun, 19 September 2023.

<sup>53</sup> Sekretaris Desa Ambarwinangun, 19 September 2023.

LKMD, Karang Taruna juga ada. Nanti kan masing-masing perwakilan memberikan masukan dan saran perihal program yang akan dan telah dilakukan oleh pihak desa mba. Semuanya transparan dan sesuai prosedur.”<sup>54</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip partisipasi telah sepenuhnya diterapkan dalam program pemberdayaan masyarakat di Desa Ambarwinangun khususnya dalam pengalokasian anggaran Dana Desa. Dampak dari prinsip partisipasi ini menciptakan adanya transparansi dalam penggunaan anggaran sehingga masyarakat merasa percaya terhadap kinerja yang telah dilakukan pihak desa.

*Keswadayaan dan kemandirian*, prinsip ini menjadi salah satu jembatan antara pihak desa dengan masyarakat yang mana komunikasi akan terjalin dengan baik apabila prinsip ini diterapkan dengan baik pula. Hal ini dapat dilihat dari informasi- informasi yang peneliti dapatkan terkait penggunaan anggaran Dana Desa yang telah diberikan kepada beberapa lembaga yang ada di Desa Ambarwinangun. Menurut mereka, anggaran dana yang telah diberikan oleh pihak desa menjadi sepenuhnya tanggungjawab lembaga dalam mengelola dana tersebut namun tetap sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan sebelumnya di APBDesa.

*Berkelanjutan*, prinsip berkelanjutan disini dimaksudkan supaya program- program pemberdayaan yang telah dilaksanakan sebelumnya dapat menjadi alat untuk menunjang kemandirian lembaga pada khususnya dan masyarakat umumnya. Program-program tersebut perlu dirancang berkelanjutan dengan tujuan agar masyarakat mampu mengelola kegiatan sendiri. Dari lima lembaga yang telah peneliti wawancarai, hanya tiga dari lima lembaga yang telah melaksanakan program-program tersebut secara berkelanjutan. Tiga lembaga yang dimaksud adalah BUMDesa, Posyandu, dan Pos PAUD.

Dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi yang

---

<sup>54</sup> Anggota BPD Desa Ambarwinangun, 22 September 2023.

telah dilakukan oleh pihak desa Ambarwinangun dalam program pemberdayaan masyarakat telah sesuai dengan keempat prinsip yang dijelaskan oleh Dedeh dan Ruth. Namun, sebagian besar program-program yang dijalankan tersebut belum mengacu kepada pengembangan potensi masyarakat yang ada. Sehingga, penggunaan Dana Desa tahun 2022 desa Ambarwinangun belum sepenuhnya dapat dikatakan efektif.

Masyarakat yang berdaya merupakan masyarakat yang mampu mengembangkan potensinya agar dapat berkontribusi untuk pembangunan. Indikator yang dapat mendukung terciptanya pemberdayaan masyarakat salah satunya adalah sistem pemerintahan yang adil dan seimbang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat sebagai salah satu cara untuk menciptakan masyarakat yang berdaya.

Proses penyaluran Dana Desa tahun 2022 di desa Ambarwinangun telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini selaras dengan penuturan dari salah satu anggota BPD desa Ambarwinangun yakni Ibu Yenni, yang menuturkan bahwa:

“Dari proses perencanaan, penyusunan, dan penetapan semuanya berjalan sesuai prosedur mbak Yuni. Warga masyarakat selalu dilibatkan dalam prosesnya, biar ada masukan dan tawaran dari masyarakat perihal kebutuhan mereka”.<sup>55</sup>

Dari penuturan Ibu Yenni, dapat dilihat bahwa mulai dari poses perencanaan hingga pelaksanaan pendistribusian anggaran Dana Desa tersebut telah melibatkan warga masyarakat dengan tujuan agar penganggaran dan pengalokasian anggaran Dana Desa tepat sasaran. Sehingga, hal tersebut telah mencerminkan adanya transparansi dalam prosesnya.

Dari aspek keadilan, dalam penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2022 ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

---

<sup>55</sup> Anggota BPD Desa Ambarwinangun, 22 September 2023.

masyarakat agar semua dapat merasakan secara adil dan baik. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Suroto selaku sekretaris desa Ambarwinangun bahwa:

“Saat perencanaan RKPDesa sudah kita tentukan pihak-pihak mana saja yang akan mendapatkan anggaran Dana Desa ini. Tujuannya ya supaya semua bisa merasakan manfaatnya”.<sup>56</sup>

Dapat dilihat bahwa anggaran Dana Desa tersebut disalurkan tidak hanya kepada pihak tertentu saja, tetapi mencakup seluruh lapisan masyarakat. Nampaknya tujuan utama dari penyaluran ini supaya semua golongan dapat merasakan manfaatnya.

Namun, dari hasil perhitungan sebelumnya menunjukkan bahwa adanya ketidakmerataan dalam pendistribusian Dana Desa tersebut khususnya untuk program pemberdayaan yang melibatkan pengembangan potensi masyarakat secara langsung. Anggaran Dana Desa sebagian besar hanya digunakan untuk pemeliharaan sarana prasarana desa sehingga potensi yang ada dalam masyarakat belum terlalu diperhatikan. Padahal, aspek keseimbangan dalam ekonomi Islam menjadi nilai yang penting untuk menunjang efektivitas dalam setiap aktivitas perekonomian.

Maka dari itu, dari beberapa informasi yang telah disampaikan oleh informan serta fakta di lapangan dapat disimpulkan bahwa penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2022 belum sepenuhnya efektif karena kurangnya pemerataan dalam penyalurannya. Sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh adanya program-program yang telah dilaksanakan menggunakan Dana Desa tersebut.

## **KESIMPULAN**

Pendapatan Dana Desa tahun 2022 untuk Desa Ambarwinangun mencapai Rp755.867.000. Dana tersebut diperuntukkan bagi berbagai sektor, termasuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana. Namun, alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan

---

<sup>56</sup> Sekretaris Desa Ambarwinangun, 19 September 2022

masyarakat belum mencapai minimal yang seharusnya berdasarkan regulasi, hanya mencapai 9.8% dari total. Ini tidak sesuai dengan ketentuan minimal 20% yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021. Penggunaan Dana Desa tahun 2022 di Desa Ambarwinangun belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan, baik secara keseluruhan maupun dari perspektif ekonomi Islam. Meskipun desa dan masyarakat telah mematuhi prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, kenyataan di lapangan menunjukkan ketidakmerataan dalam alokasi Dana Desa, yang mengakibatkan sebagian masyarakat belum merasakan manfaat dari dana tersebut. Selain itu, dari sudut pandang ekonomi Islam, ketidakmerataan ini bertentangan dengan prinsip keseimbangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Dana Desa tahun 2022 di Desa Ambarwinangun belum efektif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Achyar, M. Munir dan Muhammad Fajrul Hakim (2023). "Urgensi Penerapan Carbon Tax di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam". *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Volume 07 Nomor 01. Hal: 6.
- Al-Kaaf, Abdullah Zakiy (2022). *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Angrayni, Lysa dan Yusliati (2019). *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia
- Ekasari, Ratna (2020). *Model Efektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*. Malang: AE Publishing.
- Firdausy, Carunia Mulya (2017). *Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Huda, Nurul, dkk. (2018). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana.
- Jaelani, Dian Iskandar (2014). "Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Islam". *Jurnal Eksyar* Volume 1 Nomor 1. Hal. 19.
- Karim, Adiwarmarman Azwar (2003). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: IIIT Indonesia.
- Kementerian Desa (2021), *Permendes Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022*. Regulasi, Jakarta: Kementerian Desa.
- Kementerian Keuangan RI (2017). *Buku Saku Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat)*. Jakarta: Kemenkeu.
- Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

- Pengalokasian Keuangan Daerah.
- M., Dedeh dan Ruth R. E. Nainggolan (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Mulyono, Sungkowo Edi (2008). "Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Jalur Pendidikan Nonformal di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang". *Jurnal Edukasi* Volume 14 Nomor 1. Hal: 5.
- Mushaf Famy bi Syaquin (2016). *Al-Qur'an dan Terjemah*. Banten: Forum Pelayanan Al-Qur'an.
- Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
- Permendes Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
- Permendes (2018). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019*. Regulasi, Jakarta: Kementrian Desa PDTT.
- Rahum, Abu (2015). "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser". *Jurnal Pemerintahan*, Vol. 3 No. 4. Hal: 2.
- Sakti, Ali (2007). *Analisis Teoritis Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*. Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing.
- Sumenge, Ariel Sharon (2013). "Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Minahasa Selatan". *Jurnal EMBA*. Hal: 77
- Tim Pustaka Agung Harapan (tt). *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Subaraya: Pustaka Agung Harapan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014.
- Usman, Sunyoto (2010). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Pelajar.